



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS WILAYAH KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang telah ditetapkan batas wilayah Kecamatan Ujungjaya;
- b. bahwa untuk lebih menegaskan secara tepat, terukur dan memberikan kepastian hukum perlu penegasan segmen batas wilayah dengan koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar;
- c. bahwa penetapan segmen batas wilayah Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Buah Dua, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Tanjungkerta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Wilayah Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS WILAYAH KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kecamatan Ujungjaya terdiri dari 6 (enam) Kecamatan sebagai berikut:

- a. Segmen batas wilayah Kecamatan Ujungjaya dengan Kecamatan Conggeang;
- b. Segmen batas wilayah Kecamatan Ujungjaya dengan Kecamatan Tomo;
- c. Segmen batas wilayah Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Majalengka; dan
- d. Segmen batas wilayah Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Indramayu.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Batas wilayah Kecamatan Ujungjaya dengan Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sepanjang 20,419 kilometer.
- (2) Penegasan Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang, Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu yang terletak pada PABU 146 dengan tanda batas as Sungai Cipanas pada koordinat $6^{\circ} 39' 30.059''$ LS; $108^{\circ} 1' 44.040''$ BT;
 - b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Blok Buyut Kisab sampai pada PBU 147 dengan tanda batas Blok Lebak Sepan pada koordinat $6^{\circ} 39' 51.303''$ LS; $108^{\circ} 1' 54.531''$ BT;
 - c. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan BI sampai pada PABU 148 dengan tanda batas Blok Pasir Bajo pada koordinat $6^{\circ} 40' 32.960''$ LS; $108^{\circ} 2' 4.421''$ BT;
 - d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Blok Sumur Dalem sampai pada PBU 149 dengan tanda batas Blok Buto pada koordinat $6^{\circ} 41' 19.610''$ LS; $108^{\circ} 3' 0.201''$ BT;
 - e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibayawak sampai bertemu titik simpul Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang dan Desa Sakurjaya, Desa Cipelang dan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada PABU 150 dengan tanda batas as Sungai Cibayawak pada koordinat $6^{\circ} 42' 37.887''$ LS; $108^{\circ} 4' 45.071''$ BT;
 - f. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri kawasan hutan, sampai bertemu titik simpul Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang, Desa Cacaban Kecamatan Conggeang dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada PABU 151 dengan tanda kawasan hutan pada koordinat $6^{\circ} 43' 21.824''$ LS; $108^{\circ} 3' 47.568''$ BT;
 - g. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pesawahan dan as Sungai Cacaban, sampai bertemu titik simpul Batas Desa Babakanasem Kecamatan Conggeang, Desa Cacaban Kecamatan Conggeang dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada PABU 152 dengan tanda leuwi tunggul as Sungai Cacaban pada koordinat $6^{\circ} 43' 36.462''$ LS; $108^{\circ} 3' 46.400''$ BT;
 - h. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Sungai Cipugur sampai pada PABU 153 dengan tanda batas as jembatan cimaung pada koordinat $6^{\circ} 44' 10.897''$ LS; $108^{\circ} 4' 13.517''$ BT;
 - i. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Desa Ujungjaya-Conggeang sampai pada PABU 154 dengan tanda batas saluran irigasi di Ciherang pada koordinat $6^{\circ} 44' 15.301''$ LS; $108^{\circ} 4' 11.746''$ BT;
 - j. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Saluran Irigasi Di Ciherang sampai pada PABU 155 dengan tanda batas Blok Muara pada koordinat $6^{\circ} 44' 13.571''$ LS; $108^{\circ} 4' 17.001''$ BT;
 - k. dilanjutkan...

- k. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Sungai Cipelang sampai pada PABU 156 dengan tanda batas Blok Rumah Landeh pada koordinat $6^{\circ} 44' 23.234''$ LS; $108^{\circ} 4' 9.807''$ BT;
- l. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Blok Sawah Enci sampai pada PABU 157 dengan tanda batas Blok Saeran pada koordinat $6^{\circ} 44' 35.874''$ LS; $108^{\circ} 4' 16.008''$ BT;
- m. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti As Sungai Cipelang sampai pada PABU 158 dengan tanda batas Blok Leuwi Tunggul pada koordinat $6^{\circ} 44' 41.307''$ LS; $108^{\circ} 4' 15.602''$ BT;
- n. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Blok Cinambo sampai pada PABU 159 dengan tanda batas Blok Cinambo pada koordinat $6^{\circ} 45' 1.540''$ LS; $108^{\circ} 4' 21.434''$ BT;
- o. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Sungai Cipelang sampai pada PABU 160 dengan tanda batas kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 45' 14.171''$ LS; $108^{\circ} 4' 26.746''$ BT; dan
- p. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri kehutanan sampai bertemu titik simpul Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, Desa Bugel Kecamatan Tomo dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada PABU 161 dengan tanda batas kawasan hutan pada koordinat $6^{\circ} 45' 25.632''$ LS; $108^{\circ} 4' 49.026''$ BT.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Kecamatan Ujungjaya dengan Kecamatan Tomo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sepanjang 10,576 kilometer.
- (2) Penegasan batas wilayah Kecamatan Ujungjaya dengan Kecamatan Tomo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, Desa Bugel Kecamatan Tomo dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada PABU 161 dengan tanda kawasan hutan pada koordinat $6^{\circ} 45' 25.632''$ LS; $108^{\circ} 4' 49.026''$ BT;
 - b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri kawasan hutan sampai bertemu titik simpul Batas Desa Bugel Kecamatan Tomo, Desa Karyamukti Kecamatan Tomo dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada PABU 163 dengan tanda kawasan hutan pada koordinat $6^{\circ} 45' 26.475''$ LS; $108^{\circ} 4' 58.018''$ BT;
 - c. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri kawasan hutan sampai bertemu titik simpul Batas Desa Karyamukti Kecamatan Tomo, Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada PABU 164 dengan tanda kawasan hutan pada koordinat $6^{\circ} 45' 30.110''$ LS; $108^{\circ} 5' 17.812''$ BT;

d. dilanjutkan...

- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri kawasan hutan sampai bertemu titik simpul Batas Desa Tomo Kecamatan Tomo, Desa Karyamukti Kecamatan Tomo dan Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada PABU 165 dengan tanda kawasan kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 45' 28.076''$ LS; $108^{\circ} 5' 46.255''$ BT;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri kawasan hutan sampai bertemu titik simpul Batas Desa Tomo Kecamatan Tomo, Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya dan Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada PABU 166 dengan tanda kawasan kehutanan; pada koordinat $6^{\circ} 45' 14.796''$ LS; $108^{\circ} 6' 0.983''$ BT;
- f. dilanjutkan ke arah timur menyusuri kawasan hutan sampai pada PABU 167 dengan tanda Jalan Raya Cijelag-Ujungjaya pada koordinat $6^{\circ} 45' 18.892''$ LS; $108^{\circ} 7' 53.131''$ BT;
- g. dilanjutkan ke arah timur mengikuti saluran lebak jero sampai pada PABU 168 dengan tanda as Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 45' 20.864''$ LS; $108^{\circ} 8' 16.988''$ BT;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Sungai Cimanuk sampai bertemu simpul Batas Desa Tomo Kecamatan Tomo, Desa Tolengas Kecamatan Tomo dan Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada PABU 169 dengan tanda as Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 45' 33.538''$ LS; $108^{\circ} 8' 32.956''$ BT;
- i. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Sungai Cimanuk sampai bertemu titik simpul Batas Desa Tolengas Kecamatan Tomo, Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya dan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada PABU 170 dengan tanda as Sungai Cimanuk; pada koordinat $6^{\circ} 44' 57.467''$ LS; $108^{\circ} 9' 4.056''$ BT; dan
- j. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Sungai Cimanuk sampai bertemu titik simpul Batas Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada PABU 171 dengan tanda as Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 44' 54.775''$ LS; $108^{\circ} 9' 6.301''$ BT.

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Kecamatan Ujungjaya dengan Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sepanjang 34,007 kilometer.
- (2) Penegasan batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada PABU 171 dengan tanda as Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 44' 54.775''$ LS; $108^{\circ} 9' 6.301''$ BT;

b. dilanjutkan...

- b. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Sungai Cimanuk sampai bertemu titik simpul Batas Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada PABU 172 dengan tanda as Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 44' 42.691''$ LS; $108^{\circ} 9' 6.947''$ BT;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Sungai Cimanuk sampai bertemu titik simpul Batas Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada PBU 173 dengan tanda as Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 44' 14.396''$ LS; $108^{\circ} 9' 31.868''$ BT;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Sungai Cimanuk sampai bertemu titik simpul Batas Desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada PABU 174 dengan tanda as Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 43' 28.215''$ LS; $108^{\circ} 9' 43.841''$ BT.
- e. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Sungai Cimanuk sampai bertemu titik simpul Batas Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada PABU 175 dengan tanda as Sungai Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 43' 17.500''$ LS; $108^{\circ} 9' 34.472''$ BT;
- f. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Sungai Cihaur sampai bertemu titik simpul Batas Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada PABU 176 dengan tanda as Sungai Cihaur pada koordinat $6^{\circ} 43' 12.518''$ LS; $108^{\circ} 9' 17.442''$ BT;
- g. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Sungai Cihaur sampai pada PABU 177 laut dengan tanda As Sungai Cihaur pada koordinat $6^{\circ} 43' 8.603''$ LS; $108^{\circ} 9' 6.503''$ BT;
- h. dilanjutkan ke arah utara menyusuri sawah Blok Tebu sampai pada PABU 178 dengan tanda as Sungai Cihaur pada koordinat $6^{\circ} 43' 6.362''$ LS; $108^{\circ} 9' 6.321''$ BT;
- i. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Sungai Cihaur sampai pada PABU 179 dengan tanda as Sungai Cihaur pada koordinat $6^{\circ} 43' 3.825''$ LS; $108^{\circ} 8' 45.365''$ BT;
- j. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah Blok Pajagan-Sawah Blok Ciboled sampai pada PBU 180 dengan tanda tepi Jalan Jagawana, pada Nomor 59 pada koordinat $6^{\circ} 42' 36.847''$ LS; $108^{\circ} 8' 42.590''$ BT;

k. dilanjutkan...

- k. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri sawah Blok Ciboled sampai pada PABU 181 laut dengan tanda as Sungai Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 28.203''$ LS; $108^{\circ} 8' 28.354''$ BT;
- l. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Sungai Cipelang sampai pada PABU 182 dengan tanda as Sungai Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 28.104''$ LS; $108^{\circ} 8' 22.951''$ BT;
- m. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah Bojong Bunteng sampai pada PBU 183 dengan tanda saluran cilocis pada koordinat $6^{\circ} 42' 14.704''$ LS; $108^{\circ} 8' 25.026''$ BT;
- n. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah Bojong Bunteng, sampai bertemu titik simpul Batas Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada PABU 184 dengan tanda as Sungai Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 25.923''$ LS; $108^{\circ} 8' 4.316''$ BT;
- o. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Sungai Cipelang, Blok Sawah Lolojok, Sungai Cipelang, Blok Sawah Lolojok dan Sungai Cipelang sampai pada PABU 185 dengan tanda as Jalan Kertajati – Palasari pada koordinat $6^{\circ} 42' 20.722''$ LS; $108^{\circ} 7' 49.609''$ BT;
- p. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Blok Sawah Bojong sampai bertemu titik simpul Batas Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada PABU 186 dengan tanda Muara Cipanas – Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 42' 14.938''$ LS; $108^{\circ} 7' 0.583''$ BT;
- q. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Sungai Cipanas Burung sampai bertemu titik simpul Batas Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada PABU 187 dengan tanda as lebak cipanas pada koordinat $6^{\circ} 41' 38.817''$ LS; $108^{\circ} 6' 38.916''$ BT;
- r. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Sungai Cipanas Burung sampai bertemu titik simpul Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Sahbandar Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada PABU 188 dengan tanda as Jalan Erpah-Cimencyan pada koordinat $6^{\circ} 40' 9.397''$ LS; $108^{\circ} 4' 53.580''$ BT;
- s. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Sungai Cipanas Burung sampai bertemu titik simpul Batas Desa Sahbandar Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada PABU 189 dengan tanda as Sungai Cipanas Burung pada koordinat $6^{\circ} 39' 47.045''$ LS; $108^{\circ} 4' 1.812''$ BT;

k. dilanjutkan...

- t. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Sungai Cipanas Burung sampai pada PABU 190 dengan tanda as Sungai Cipanas Burung pada koordinat $6^{\circ} 39' 25.215''$ LS; $108^{\circ} 3' 43.687''$ BT;
- u. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri area persawahan sampai pada PABU 191 dengan tanda As Sungai Cipanas Burung pada koordinat $6^{\circ} 39' 22.687''$ LS; $108^{\circ} 3' 41.931''$ BT; dan
- v. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Sungai Cipanas sampai bertemu titik simpul Batas Desa Desa Sahbandar Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu yang terletak pada PABU 192 dengan tanda as Sungai Cipanas Burung pada koordinat $6^{\circ} 38' 32.825''$ LS; $108^{\circ} 3' 11.019''$ BT.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Kecamatan Ujungjaya dengan Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sepanjang 6,993 kilometer.
- (2) Penegasan batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sahbandar Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu yang terletak pada PABU 192 dengan tanda as Sungai Cipanas Burung pada koordinat $6^{\circ} 38' 32.825''$ LS; $108^{\circ} 3' 11.019''$ BT;
 - b. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Sungai Cipanas Burung sampai pada PABU 193 dengan tanda as Sungai Cipanas Burung pada koordinat $6^{\circ} 38' 17.963''$ LS; $108^{\circ} 2' 39.486''$ BT;
 - c. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Sungai Cipanas Burung sampai pada PABU 194 dengan tanda as Sungai Cipanas Burung pada koordinat $6^{\circ} 38' 20.597''$ LS; $108^{\circ} 2' 35.781''$ BT;
 - d. dilanjutkan ke arah barat daya as Sungai Cipanas Burung sampai pada PABU 195 dengan tanda as Jembatan Raden Ali Sadikin pada koordinat $6^{\circ} 38' 28.864''$ LS; $108^{\circ} 2' 18.600''$ BT;
 - e. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Sungai Cipanas Burung sampai pada PABU 196 dengan tanda as Sungai Cipanas Burung pada koordinat $6^{\circ} 38' 18.790''$ LS; $108^{\circ} 2' 1.496''$ BT;
 - f. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri area perkebunan sampai pada PABU 197 dengan tanda area perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 38' 16.869''$ LS; $108^{\circ} 1' 54.480''$ BT; dan

k. dilanjutkan...

- g. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Sungai Cipanas Burung, sampai bertemu titik simpul Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu yang terletak pada PABU 146 dengan tanda as Sungai Cipanas pada koordinat $6^{\circ} 39' 30.059''$ LS; $108^{\circ} 1' 44.040''$ BT.

Pasal 7

Panjang batas Wilayah Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 adalah 39,979 kilometer.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.

Pasal 9

Peta Penegasan batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 7 Juli 2025


Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

INE INAJAH



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
NIP. 19740510 200901 1 003

PETA BATAS KECAMATAN
Kode Wilayah : 32.11.25
KECAMATAN UJUNGJAYA
 KABUPATEN SUMEDANG
 PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
 Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 JALAN PRABU GAJAH AGUNG NO. 09 TELP. (0261) 201313
 FAX. (0261) 202001-201606, SUMEDANG 45323

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Pilar Batas
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Nama Pilar	Koordinat Geografis				Koordinat UTM				
	Lintang	Bujur	X	Y	Lintang	Bujur	X	Y	
PABU 146	6° 39' 30.059" LS	108° 1' 44.047" BT	834935.380	9262991.898	PABU 176	6° 43' 12.518" LS	108° 9' 17.442" BT	848831.952	9256063.383
PABU 147	6° 40' 32.960" LS	108° 2' 4.421" BT	835550.104	9261053.500	PABU 177	6° 43' 8.603" LS	108° 9' 6.503" BT	848496.438	9256185.951
PABU 148	6° 42' 37.887" LS	108° 4' 45.071" BT	840465.086	9257181.077	PABU 178	6° 43' 6.362" LS	108° 9' 6.321" BT	848491.289	9256254.898
PABU 149	6° 43' 21.524" LS	108° 3' 47.589" BT	839688.838	9258841.701	PABU 179	6° 43' 3.629" LS	108° 9' 45.369" BT	847847.505	9256337.057
PABU 150	6° 43' 38.462" LS	108° 3' 44.403" BT	839693.137	925891.786	PABU 180	6° 42' 28.203" LS	108° 9' 28.354" BT	847331.583	9257435.888
PABU 151	6° 44' 10.897" LS	108° 4' 13.517" BT	839477.092	9254327.862	PABU 181	6° 42' 28.104" LS	108° 9' 22.961" BT	847165.449	9257439.996
PABU 152	6° 44' 15.301" LS	108° 4' 11.748" BT	839421.779	9254159.589	PABU 182	6° 42' 25.923" LS	108° 9' 4.319" BT	846992.962	9257510.733
PABU 153	6° 44' 13.571" LS	108° 4' 17.091" BT	839583.056	9254244.767	PABU 183	6° 42' 20.722" LS	108° 7' 49.609" BT	846141.821	9257673.023
PABU 154	6° 44' 23.234" LS	108° 4' 9.807" BT	839360.629	9253949.043	PABU 184	6° 42' 14.308" LS	108° 7' 0.983" BT	844636.688	9257861.022
PABU 155	6° 44' 35.874" LS	108° 4' 16.008" BT	839548.815	9253559.043	PABU 185	6° 42' 38.817" LS	108° 6' 38.916" BT	843876.572	9258876.027
PABU 156	6° 44' 41.307" LS	108° 4' 15.602" BT	839535.295	9253392.171	PABU 186	6° 42' 47.045" LS	108° 4' 53.980" BT	840755.331	9261746.154
PABU 157	6° 45' 1.547" LS	108° 4' 21.434" BT	839710.640	9252768.866	PABU 187	6° 39' 47.045" LS	108° 4' 1.812" BT	839167.886	9262443.406
PABU 158	6° 45' 14.171" LS	108° 4' 26.748" BT	839871.473	9252376.425	PABU 188	6° 39' 25.215" LS	108° 3' 43.687" BT	838614.895	9262118.161
PABU 159	6° 45' 25.632" LS	108° 4' 40.028" BT	840254.135	9252022.655	PABU 189	6° 39' 22.687" LS	108° 3' 41.931" BT	838561.383	9262196.214
PABU 160	6° 45' 26.479" LS	108° 4' 38.019" BT	840260.374	9251994.962	PABU 190	6° 38' 32.625" LS	108° 3' 11.019" BT	837620.444	9264735.354
PABU 161	6° 45' 30.110" LS	108° 3' 17.818" BT	841438.131	9251679.331	PABU 191	6° 38' 17.963" LS	108° 2' 39.486" BT	836633.111	9265198.311
PABU 162	6° 45' 28.078" LS	108° 3' 46.235" BT	842312.896	9251308.919	PABU 192	6° 38' 20.597" LS	108° 2' 35.781" BT	836339.302	9265118.025
PABU 163	6° 45' 14.796" LS	108° 6' 0.983" BT	842768.239	9252341.837	PABU 193	6° 38' 28.864" LS	108° 2' 18.600" BT	836009.508	9264887.014
PABU 164	6° 45' 18.882" LS	108° 7' 53.131" BT	846214.974	9252193.783	PABU 194	6° 38' 18.700" LS	108° 2' 1.496" BT	835485.533	9265180.063
PABU 165	6° 45' 20.864" LS	108° 8' 16.989" BT	846947.985	9252128.412	PABU 195	6° 38' 16.869" LS	108° 1' 54.480" BT	835270.163	9265240.441
PABU 166	6° 45' 33.538" LS	108° 8' 32.956" BT	847436.342	9251735.498	PABU 196	6° 38' 51.303" LS	108° 1' 54.531" BT	835253.916	9265236.695
PABU 167	6° 44' 57.467" LS	108° 9' 4.056" BT	846399.599	9252838.583	PABU 197	6° 38' 16.869" LS	108° 1' 54.480" BT	835270.163	9265240.441
PABU 168	6° 44' 54.775" LS	108° 9' 6.301" BT	846469.148	9252820.930	PABU 198	6° 38' 17.963" LS	108° 2' 39.486" BT	836633.111	9265198.311
PABU 169	6° 44' 42.691" LS	108° 9' 6.947" BT	846491.401	9252824.401	PABU 199	6° 44' 19.610" LS	108° 3' 0.201" BT	837256.089	925968.820
PABU 170	6° 43' 28.215" LS	108° 9' 43.841" BT	849640.468	9255675.418	PABU 200	6° 42' 36.847" LS	108° 9' 31.868" BT	845033.182	9254157.817
PABU 171	6° 43' 17.500" LS	108° 9' 34.472" BT	849354.574	9255906.800	PABU 172	6° 42' 42.900" LS	108° 8' 42.900" BT	847167.531	9257162.242
					PABU 173	6° 42' 14.704" LS	108° 8' 25.029" BT	847231.891	9257851.676

PJ. BUPATI SUMEDANG

Drs. H. Yudia Ramli, M.Si.

- Sumber Data
- Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisisi tahun 2017-2020;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022;
 - Peraturan Bupati Sumedang Nomor 347 Tahun 2022
Tentang Batas Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang
 - Peraturan Bupati Sumedang Nomor 348 Tahun 2022
Tentang Batas Desa Palabuhan Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang
 - Peraturan Bupati Sumedang Nomor 349 Tahun 2022
Tentang Batas Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang
 - Peraturan Bupati Sumedang Nomor 350 Tahun 2022
Tentang Batas Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang
 - Peraturan Bupati Sumedang Nomor 351 Tahun 2022
Tentang Batas Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang
 - Peraturan Bupati Sumedang Nomor 352 Tahun 2022
Tentang Batas Desa Kudawangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang
 - Peraturan Bupati Sumedang Nomor 353 Tahun 2022
Tentang Batas Desa Sukamulya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang
 - Peraturan Bupati Sumedang Nomor 354 Tahun 2022
Tentang Batas Desa Cipalang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang
 - Peraturan Bupati Sumedang Nomor 355 Tahun 2022
Tentang Batas Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang
- Riwayat Peta
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

